

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bisnis Perbankan Syariah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat dikategorikan pada dua fase, pertama, tahun 1992-1998. Pada tahun 1992, perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, DPK, pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar. Hal ini disebabkan regulasi yang mengatur perbankan syariah masih belummemadai. Kedua, tahun 1998-2008. Pada fase ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, DPK, pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar. Hal ini disebabkan perubahan atas regulasi pada industri perbankan, yaitu dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Disamping itu beberapa perturan pelaksana baik berupa Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya yang mengatur bagi kelembagaan perbankan syariah, produk-produk perbankan syraiah dan sebagainya;

2. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur lebih tegas tentang bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan di Indonesia yang sudah memperkenalkan dual banking system dalam industri tersebut. Hal yang menonjol dalam pengaturan UUPS diantaranya adalah pertama, perubahan Istilah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua definisi Prinsip Syariah mempertegas dengan prinsip hukum Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Ketiga, penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. Keempat, perubahan definisi pembiayaan secara signifikan, yaitu pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa);
3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, DPK, pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar.

5.1 Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Ditengah pertumbuhan pesat perbankan syariah ternyata tidak sedikit di antara pelakunya yang menjadikan perbankan syariah hanya sebagai institusi bisnis demi keuntungan semata, sementara itu melupakan misi suci perbankan syariah sebagai institusi keuangan Islam yang selayak-nya mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaannya termasuk aspek marketing dan manajemennya.
2. Perlu adanya penegasan hukum yang menyatakan bahwa transaksi jual-beli dan sewa dalam rangka sistem perbankan syariah bukanlah transaksi jual-beli yang merupakan objek pajak. Hal ini dilakuakn supay obyek tersebut tidak terkena pajak ganda, *double taxation*, yaitu pajak yang timbul pada saat bank melakukan pembelian dan pajak atas penjualan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, di samping pajak penghasilan.